

PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESAKurnia Ambarwati¹, Novi Lailiyul Wafiroh²Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Corresponding author: novilailiyulw@uin-malang.ac.id**ABSTRACT****Keywords:***Village Governments; Village Apparatus; and Accountability for Village Fund Management***Article history:***Received April 2024**Revised October 2024**Accepted October 2024*

After the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the authority given to Village Governments became wider in managing their own households. This increasingly broad authority allows villages to receive funding channels from the Central Government called Village Funds. In managing these funds, the government has regulated it in Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. This research aims to find out the role of village officials in accountability for managing village funds in Sumurgayam Village, Paciran District, Lamongan Regency, whether it is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. The type of research used in this research is qualitative with a descriptive approach. The data used in this research is primary data in the form of interviews with village officials, namely the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, BPD, Hamlet Head and several Sumurgayam Village residents. The secondary data used by researchers is in the form of village archives, namely the RPJMDesa village profile and the Village Fund Budget Realization Report. The results of this research show that Sumurgayam village officials have played a role in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 starting from planning, implementation, administration, reporting, accountability to coaching and supervision. Accountability for managing village funds is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, but in the process there are still village officials who do not understand some of their duties. Transparency in the management of Sumurgayam village funds has been fulfilled even though there are still people who do not understand its function.

Pendahuluan

Secara khusus desa diakui secara nasional dengan diperjelas fungsi dan kewenangan desa, penguatan status dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, sehingga memunculkan berbagai rumusan dan kebijakan desa. Desa mengalami banyak perubahan aturan namun belum dapat mewadahi semuanya. Kemudian dalam perjalannya, Desa mendapatkan pengakuan dengan adanya Undang-Undang Desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014. Setelah disahkannya Undang-Undang Desa, membuat wewenang yang diberikan kepada Pemerintah Desa juga semakin luas dalam

mengurusi rumah tangganya sendiri. Wewenang yang semakin luas ini membuat desa mendapatkan saluran dana dari Pemerintah Pusat yang disebut dengan Dana Desa.

Pemerintah pusat mulai menyalurkan dana desa pada tahun 2015 dengan jumlah yang dianggarkan mencapai Rp20,7T yang disalurkan secara merata ke 74.093 desa di Indonesia. Jumlah yang anggarkan ini setiap tahunnya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 dana yang dianggarkan ini mencapai Rp68 Triliun untuk 74.961 desa di seluruh Indonesia (<https://beritasatu.com/>). Jumlah yang tidak sedikit ini, menjadikan munculnya beberapa kasus penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap dana desa itu sendiri. Berdasarkan data ICW (Indonesia Corruption Watch) sejak 2015 hingga 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Kasus terbaru mengenai korupsi dana desa ini terjadi di salah satu desa di Propolingo, yang mana tindakan korupsi ini dilakukan selama 3 tahun dari tahun 2017-2020.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terkait dengan peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa yang menjelaskan adanya beberapa permasalahan dengan peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. Seperti hasil penelitian dari Andriani dan Zulaika (2019) menunjukkan bahwa perangkat desa telah berperan dalam pengelolaan dana desa, tetapi yang banyak berperan hanya sekretaris dan kepala desa karena masih kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan dana desa oleh perangkat lainnya. penelitian yang dilakukan oleh Zeho, dkk (2020) mengatakan pemerintah desa belum maksimal dalam mengemban perannya dengan banyaknya pemangku kepentingan yang dilibatkan. penelitian Marganingsih dan Martani (2020) menemukan pada tahap pertanggungjawaban APBDes ADD Desa Tirtomartani masih terkendala waktu pada saat laporan Pertanggungjawaban atau laporan realisasi penggunaan dana.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu masih terdapat permasalahan-permasalahan pengelolaan DD. Masalah-masalah tersebut kemudian dikuatkan dengan hasil wawancara dari peneliti kepada seorang perangkat desa bahwasanya masih terdapat permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa di Desa Sumurgayam. Melalui wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan tersebut, terdapat beberapa tanggungjawab yang masih dibebankan kepada perangkat desa yang seharusnya bukan tanggungjawabnya, seperti dalam penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK) yang seharusnya disusun oleh Kaur Keuangan diserahkan kepada Sekretaris desa karena kurangnya pemahaman dalam teknis penyusunan. Kemudian adanya permasalahan dalam program BLT atau bantuan langsung tunai, yang mana pada saat musyawarah desa yang dilakukan oleh perangkat desa dan masyarakat desa, terdapat

percakapan yang diucapkan oleh salah satu perangkat desa Bapak Taufiq:

“kriteria orang yang mendapatkan BLT ini harus dipastikan, karena yang saya lihat dari tahun-tahun sebelumnya masih banyak orang yang mendapatkan BLT ini yang pada kenyataannya secara ekonomi dan status sosial bisa dikatakan mampu dan masih ada yang seharusnya lebih berhak mendapatkan BLT tersebut”.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti melakukan penelitian tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi pada Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang mana peneliti menggambarkan (mendeskripsikan) tentang fenomena-fenomena yang terjadi di wilayah Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terkait peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Subjek dari penelitian ini adalah seluruh perangkat/aparat desa yang berhubungan langsung dalam proses pengelolaan dana desa, antara lain: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kepala Dusun.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada pihak yang terkait dengan pengelolaan dana desa di Desa Sumurgayam, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan dana desa yang terdapat di Kantor Desa. Dokumen yang dimaksud adalah seperti Laporan Realisasi Anggaran dan dokumen2 lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Teknik Analisa dalam penelitian menggunakan beberapa tahapan, antara lain: (1) Reduksi Data; (2) Penyajian Data; (3) Penarikan Kesimpulan.

Dalam proses pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, terdapat beberapa tahapan yang menjadi focus utama peneliti untuk mengetahui kesesuaian peran dan tanggungjawab perangkat desa dalam proses pengelolaan dana desa, yaitu pada tahap: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) penatausahaan, (4) pelaporan, (5) pertanggungjawaban, dan (6) pembinaan dan pengawasan. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten lamongan.

Hasil dan Pembahasan

Perencanaan

Pada perencanaan, perangkat desa Sumurgayam berperan dalam

penyusunan rencana penggunaan anggaran dana desa. Kepala desa Sumurgayam bersama BPD berkoordinasi untuk mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana rancangan APBDes melalui hasil musyawarah yang dilakukan kepala dusun masing-masing wilayah. Apabila musyawarah telah menghasilkan kesepakatan, kepala desa menetapkan PPKD yang dipimpin oleh Sekretaris desa untuk melakukan perekapan dan pengoreksian terhadap rencana dari hasil musyawarah menjadi RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Selanjutnya kepala desa akan mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) yang membahas dan menyepakati rancangan RPJMdesa untuk dijadikan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBDes. Setelah Sekretaris desa selesai menyusun Raperdes tentang APBDes berdasarkan RKPDes, kemudian kepala desa bersama 41 BPD akan melakukan penyepakatan Perdes tentang APBDes dan akan disampaikan kepala desa kepada pihak kecamatan untuk dievaluasi lagi. Dalam proses penyusunan rancangan APBDes tidak hanya perangkat desa saja yang terlibat, melainkan seluruh komponen masyarakat juga dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan APBDes.

Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan di Desa Sumurgayam telah sesuai dengan penetapan RKPDes dan telah disesuaikan dengan permendagri No. 20 Tahun 2018. pelaksanaan pengelolaan dana desa sumurgayam pelaksanaan kegiatan APBDes telah melalui verifikasi dari sekretaris yang kemudian ditinjau oleh sekretaris berdasarkan anggaran dan aturan Permendari. Dalam penerimaan dan pengeluaran desa bendahara meminta bukti dari pelaksana kegiatan berupa dokumen rencana anggaran biaya, kwitansi, cek dll yang sudah diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Perangkat desa Sumurgayam dalam melakukan pencairan dana harus memverifikasi terlebih dahulu dan disahkan oleh kepala desa.

Penatausahaan

Dalam penatausahaan semua perangkat desa sumurgayam berperan dalam masing-masing bidangnya yang kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa dan dilaporakan kepada kepala desa. Semua dokumen-dokumen dihandle dan diarsipkan oleh kaur umum dan tata usaha kecuali dokumen milik kaur keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran diatur sendiri oleh kaur keuangan. Penatausahaan pengelolaan dana desa Sumurgayam menggunakan Sistem Keungan Desa (SISKEUDES). Bendahara Desa Sumurgayam mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kemudian melakukan tutup buku setiap akhir bulan

sebagai bentuk tanggungjawabnya. bendahara desa telah mencatat semua transaksi kas dan setiap bulan melakukan tutup buku kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk ditandatangani.

Pelaporan

Dalam tahap pelaporan, Kepala rutin secara bertahap melaporkan kegiatannya kepada kecamatan yang nantinya oleh camat akan dilaporkan kepada bupati/walikota. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya perangkat desa sudah membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disusun oleh sekretaris desa melalui aplikasi Siskeudes, yang kemudian juga akan dilaporkan kepada kecamatan dan kabupaten setiap tahapannya. Pada proses pelaporan seharusnya kepala desa menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan, namun realitanya penyusunan dilakukan oleh sekretaris desa. Kepala Desa sumurgayam hanya menandatangani laporan yang telah disusun sekretaris kemudian diserahkan kepada camat. Penyusunan laporan realisasi disusun oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh Kasi Pemerintahan melalui aplikasi Siskeudes. hanya saja masih ada rangkap tugas yang dilakukan oleh Sekretaris desa dalam penyusunan laporan realisasi yang seharusnya disusun oleh Kepala Desa.

Pertanggungjawaban

Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa Sumurgayam adalah dengan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi yang disetor oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota. Kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes juga dipaparkan menggunakan media informasi berupa banner sebagai bentuk tanggungjawab perangkat desa agar mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini perangkat desa Sumurgayam menyiapkan banner yang dipasang di balai desa. Perangkat desa telah melaporkan kegiatannya kepada masyarakat sebagai bentuk tanggungjawabnya, hanya saja karena kurangnya perhatian dari masyarakat sendiri sehingga sebagian dari mereka juga tidak tahu kalau ada laporan pertanggungjawaban dari perangkat desa.

Pembinaan dan Pengawasan

Dalam hal pembinaan, perangkat desa Sumurgayam masih kurang berpartisipasi. Ini yang menyebabkan kurangnya pemahaman oleh sebagian perangkat desa. Kepala desa bersama sekretaris dan kaur pemerintahan yang sering mengikuti kegiatan yang diadakan oleh kecamatan. Pihak kecamatan secara rutin melakukan pengawasan berupa pendampingan desa. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah

kecamatan maupun kabupaten sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018.

Akuntabilitas Dana Desa

Pada pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Sumurgayam, telah dilakukan penyusunan rencana APBDesa 2022 dan membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 2022. Penyusunan laporan realisasi yang disusun oleh sekretaris desa ini adalah bentuk tanggung jawab Pemerintah Desa Sumurgayam dalam mengelola dana desa selama 1 periode kepada Pemerintah Pusat/Daerah dan masyarakat.

Gambar 1. Laporan Realisasi Anggaran

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2022
PEMERINTAH DESA SUMURGAYAM
KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN			
TRANSFER			
Dana Desa			
BLT DD	334.800.000	334.800.000	100%
TAHAP PERTAMA	198.733.200	198.733.200	100%
TAHAP KEDUA	198.733.200	198.733.200	100%
TAHAP KETIGA	99.366.600	99.366.600	100%
JUMLAH PENDAPATAN	831.633.000	831.633.000	100%
BELANJA			
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
SUB BIDANG PENDIDIKAN			
Operasional Taman Posyandu	10.200.000	10.200.000	100%
SUB BIDANG KESEHATAN			
PMT balita dan bumil (Stunting)	7.000.000	7.000.000	100%
SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
Pemb. Kolam Wisata Telaga Tiris	164.771.000	164.771.000	100%
Pembangunan TPT Jalan Usaha Tani (Ketahanan pangan)	90.000.000	90.000.000	

Kegiatan PKTD	10.000.000	10.000.000	100%	
Pemb. Rabat Beton Jalan Pertanian (Ketahanan pangan)	71.531.000	71.531.000	100%	
Pembuatan WEB Desa			0%	
Operasional Mobil Sehat	20.000.000	20.000.000	100%	
Pendataan SDGs Desa	15.000.000	15.000.000	100%	
BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA				
Insetif kader KPM	1.800.000	1.800.000	100%	
Insetif kader POSYANDU	4.800.000	4.800.000	100%	
Insetif Operator-Operator Desa	10.200.000	10.200.000	100%	
Pelatihan penyusunan RKPDes	11.445.500	11.445.500	100%	
Pelatihan Pemb. Ransum Ternak Ruminansia	20.000.000	20.000.000	100%	
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA				
SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA				
PENANGGULANGAN BENCANA				
Belanja Tak Terduga				
Belanja Tak Terduga				
SUB BIDANG KEADAAN DARURAT				
KEADAAN DARURAT				
Belanja Tak Terduga				
Belanja Tak Terduga				
1. PPKM (Desa Aman Covid 19)	55.085.500	55.085.500	100%	
SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK				
KEADAAN MENDESAK				
Belanja Tak Terduga				
Belanja Tak Terduga				
1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)*				
BLT Bulan Pertama	27.900.000	27.900.000	100%	
BLT Bulan Kedua	27.900.000	27.900.000	100%	
BLT Bulan Ketiga	27.900.000	27.900.000	100%	
BLT Bulan Keempat	27.900.000	27.900.000	100%	
BLT Bulan Kelima	27.900.000	27.900.000	100%	
BLT Bulan Keenam	27.900.000	27.900.000	100%	
BLT Bulan Ketujuh	27.900.000	27.900.000	100%	
BLT Bulan Kedelapan	27.900.000	27.900.000	100%	
BLT Bulan Kesembilan	27.900.000	27.900.000	100%	
BLT Bulan Kesepuluh	27.900.000	27.900.000	100%	
BLT Bulan Kesebelas	27.900.000	27.900.000	100%	
BLT Bulan Keduabelas	27.900.000	27.900.000	100%	
PEMBIAYAAN				
Pengeluaran Pembiayaan				

Penyertaan Modal Desa		5.000.000	5.000.000	100%
Penyertaan Modal BUMDES Bersama				
JUMLAH PEMBIAYAAN				
JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)		831.633.000	831.633.000	100%

Sumber: pemerintah Desa Sumurgayam, 2022

Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Sumurgayam telah menerapkan kinerjanya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, pembinaan dan Pengawasan.

Simpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sumurgayam Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan telah berperan dan akuntabel karena dalam setiap tahapan-tahapannya telah disusun berdasarkan aturan dalam Permendagri No.20 Tahun 2018. Walaupun terdapat beberapa tugas yang harus dirangkap oleh perangkat desa yang seharusnya bukan tanggungjawabnya karena kurangnya pemahaman oleh pemegang tanggung jawab. Contohnya pada saat penyusunan RAK (Rencana Anggaran Keuangan) yang merupakan tanggungjawab kaur keuangan tetapi diambil alih oleh sekretaris desa dan kaur pemerintahan, contoh lain dalam proses penyusunan laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDes yang merupakan tugas dari kaur keuangan tetapi akibat keterbatasan pemahaman menjadikan sekretaris desa yang harus mengambil alih.

Daftar Pustaka

- Arifiyanto, Dwi Febri. 2014. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kabupaten jember. Jurnal riset akuntansi dan keuangan. Vol. 2(3). Hlm 473-485.
- Alpionita, Rina. 2016. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi pada desa sungai sorik kecamatan kuantan hilir seberang). JUHANPERAK. Vol. 2(1). Hlm 887-904.
- Indrianasari, Neny Tri. 2017. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan

- dana desa (studi pada desa karangsari kecamatan sukodono). Assets. Vol. 1(2). Hlm 29-46.
- Iznillah, Muhammad Luthfi dan Basri, Yesi Mutia. 2018. Analysis of transparency and accountability of village fund management in bengkalis sub-district. JoEBGC. Vol. 1(2). Hlm 135-142.
- Saputra, Komang Adi Kurniawan. 2019. The role of human resource accounting and the synergy of village government in village fund management. Jour of adv research in dynamical and control system. Vol. 11(11). Hlm 303-309.
- Rangkuti, Lusi Elviana dan Novasari, Dwi. 2019. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada desa melati II kecamatan perbaungan). Wahana Inovasi. Vol. 8(2). Hlm 184-187.
- Andriani, Ulfah dan Zulaika, Tatik. 2019. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jurnal akademi akuntansi. Vol 2(2). Hlm 119-144.
- Sholikhah, Mar'atus dkk. 2020. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa candimulyo kecamatan dolopo kabupaten madiun tahun 2018. FIPA. Vol 8(1). Hlm 227-233.
- Lukisyo, Janiel dkk. 2020. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi pada desa lakanbilem kecamatan nyuatan kabupaten kutai barat. Ekonomia. Vol 9(1). Hlm 151-156.
- Ratnawati, Felinsiana Ayu dkk. 2020. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa watu baru kabupaten manggarai barat. ACCOUNTING. Vol 1. Hlm 79-87.
- Zeho, Fannidya Hamdani dkk. 2020. Stakeholder collaboration to support accountability in village fund management and rural development. Journal of socioeconomics and development. Vol 3(2). Hlm 89-100.
- Marganingsih, Arywati dan Martani, Dwi. 2020. Goodgovernance alokasi dana desa (ADD): Peran perangkat desa dan akuntabilitas publik suatu analisis di desa tirtomartani kecamatan kalasan. Journal of applied accounting and taxation. Vol. 5(1). Hlm 57-59.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta: Erlangga.
- Guritno, Tatang. 2021. ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat. Kompas.com. Diperoleh tanggal 5 Januari 2022 dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi?page=all>.
- Anjani, Muzaidah Andrea Ratna dkk. 2021. Akuntabilitas perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di desa wonoasri kec Matan ngadirojo kabupaten pacitan. FIPA. Vol. 9(1). Hlm 15-23.
- Elliyana, Nurul dkk. 2021. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan

- keuangan desa (studi pada desa pekalongan dan desa sukalela kecamatan tambak kabupaten gresik. E-JRA. Vol. 10. Hlm 44-51.
- Rindorindo, Sevtia N dkk. 2021. Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (desa pakuweru kecamatan tengah kabupaten minahasa selatan). Jurnal akuntansi manado. Vol. 2(1). Hlm 71-76.
- Rofiq, M. 2022. Korupsi Dana Desa Rp 689 Juta, 2 Perangkat di Probolinggo Ditahan. Detik.com. diperoleh tanggal 10 Februari 2022 dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5934073/korupsi-dana-desa-rp-689-juta-2-perangkat-di-probolinggo-ditahan>.
- Nainggolan, Fatimah Azmi. 2018. Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
- Bakir, R. Sutyo Bakir. 2009. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Tanggerang: Karisma Publishing Group.
- <https://djpk.kemenkeu.go.id/>, diakses pada 04 April 2022, dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimana-penggunaan-dana-desa>
- <https://pendidikan.co.id/>, diakses pada 04 April 2022, dari <https://pendidikan.co.id/pengertian-peran-konsep-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>
- Mulgan, Richard (2000). "'Accountability': An Ever-Expanding Concept?". *Public Administration*. Vol 78 (3): 555-573.
- Nuqul, Fathul Lubabin. Teori Peran (Role Theory). http://repository.uin-malang.ac.id/3755/1/Teori%20Peran_Role%20Theory.pdf (diakses pada 06 April 2022)